



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 01/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTABARU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan .....

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06

Tahun .....

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan: .....

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 448/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 01/PP.04.2-BA/6302/KPU-Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 10 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

YUNIRO RACHMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 01/PP.04.2-Kpt/6302/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTABARU, PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOTABARU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTABARU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru, dalam pelaksanaannya secara serentak bersamaan seluruh Indonesia sebanyak 270 Kabupaten / Kota.

Dalam pelaksanaan Pemilihan tersebut KPU Kabupaten Kotabaru juga dibantu oleh Badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai Penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten dan Badan Ad Hoc lainnya harus berasal dari orang-orang yang kredibel, Non Partisan, Jujur dan Adil.

Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan yang memiliki Integritas, Profesional dan Akuntabilitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk menyelenggarakan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang membantu KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Kotabaru.

2. Tujuan

- Terpenuhinya penyelenggara pemilihan Ad Hoc yang berintegritas, profesional dan akuntabel.

- Terpenuhinya penyelenggara pemilihan Ad Hoc yang memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kotabaru.
- Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan.
- Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberi masukan dan saran kepada KPU Kabupaten dalam melakukan Rekrutmen Badan Ad Hoc penyelenggara Pemilihan.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020, meliputi :

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara;
2. Persyaratan menjadi Badan Penyelenggara;
3. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Penyelenggara;
4. Penggantian Penyelenggara.

### D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 berpedoman pada asa :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektifitas;
  - m. Aksesibilitas.
2. KPU, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten Kotabaru bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten Kotabaru.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kotabaru.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih ( PPDP).

6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten Kotabaru dan melaporkannya secara berjenjang.
7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Kotabaru, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP).
8. Tanggung jawab akhir sebagai,ana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggung jawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kotabaru.
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru dan Pemerintah Daerah Kotabaru.

#### E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kotabaru untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang selanjutnya Disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Umdang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2019 atau Pemilihan Terakhir
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
18. Hari adalah hari Kalender.

## BAB II TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

### A. KPU KABUPATEN

Tugas, Wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

1. merencanakan dan menetapkan program serta menetapkan jadwal Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan KPU;

3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan berpedoman pada keputusan ini;
5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima Salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK, menetapkan DPS, dan menetapkan DPT;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih);
10. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan dan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. mengenakan sanksi administratif dan /atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

## B. PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK, meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
  - f. mengumpulkan hasil perhitungan suara TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;

- i. apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPK, meliputi :
    - a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
    - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
    - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

### C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. membentuk KPPS atas nama KPU Kabupaten;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - e. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten;
  - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
  - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
  - i. mengumumkan Daftar Pemilih;
  - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
  - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
  - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani DPS dan DPS hasil Perbaikan;
  - f. memberikan Salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten;
  - h. apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas anggota PPS , meliputi :
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
  - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

#### D. KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS, meliputi :
  - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;

- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
- a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
  - d. menyampaikan Salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan di KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar suara; dan
  - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandate dari peserta Pemilihan atau Ketua Tim Kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;

- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK, melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

### BAB III PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, adalah sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani dan rohani;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan taingkat atas atau sederajat;
  - i. tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
  - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

4. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS dan KPPS, meliputi :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - c. surat pendaftaran bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan yang bersangkutan :
    - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
    - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
    - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
    - 6) bermaterai cukup.
  - e. surat keterangan kesehatan dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit setempat;
  - f. surat ijin dari atasan langsung bagi calon yang berasal dari PNS;
  - g. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - h. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai g masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi).
5. dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

## BAB IV

### PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan;
3. hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);

6. dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
8. susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
  - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b) 4 (empat) orang anggota;
9. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

## B. PEMBENTUKAN PPK

1. anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. dalam memilih calon anggota PPK< KPU Kabupaten melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. menerima pendaftaran calon PPK;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;
4. KPU Kabupaten mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
5. pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses public;
6. KPU Kabupaten menerima pendaftaran calon anggota PPK;
7. pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
8. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
9. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses public;
10. calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
11. KPU Kabupaten menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
12. seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten;
13. materi seleksi tertulis meliputi :
  - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon

Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

- b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten menyiapkan materi seleksi tertulis;
15. KPU Kabupaten menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
16. KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses;
17. KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
18. materi seleksi wawancara meliputi :
  - a. rekam jejak calon anggota PPK;
  - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
19. KPU Kabupaten menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
20. pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

#### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
3. setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

### BAB V

#### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

##### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PP
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, dan
  - b. 2 (dua) orang anggota;
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

#### B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
3. KPU Kabupaten mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain;
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang;
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri :
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten;
  - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS
6. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
7. Kepala Desa/Lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS;
9. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

#### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS semua hasil rapat;
2. diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
3. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

## BAB VI

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS;
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Anggota KPPS, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;

#### B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

## BAB VII

### KESEKRETARIATAN

#### A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi :
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
  - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) independen dan tidak berpihak;
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretaris PPK;
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditrtapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati;
8. Sekretaris dan Staf Skretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
9. Pembagian Tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
  - a. 1 (satu) orang staf Skretarias urusan teknis penyelenggara; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
11. Tugas Sekretaris PPK, meliputi :
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan secretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistic Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kasw pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

## B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan;
2. Sekretaris PP dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.

6. Sekretaris dan Staf Sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah;
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah :
  - a. 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistic Pemilihan.
8. Masa Tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi :
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistic Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah :
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPK dan PPS;
  - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
  - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
  - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

#### B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten;
5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati;
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS;
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

### BAB IX

#### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

##### A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; dan
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten;
  4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh atau menunjuk KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
  5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
    - a. menerima laporan;
    - b. meneliti materi laporan;
    - c. melakukan klarifikasi;
    - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
  6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
  7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat :
    - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan penjelasan pemahaman laporan;
    - b. memanggil para pihak;
    - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
    - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kalimantan Selatan atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tingkatannya;
  8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

## B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS;
5. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

### C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
3. Penggantian memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

### BAB X

### PENUTUP

Demikian keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan dan perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS, dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



YUNIKO NACHMAN